

BAB V

PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima pasangan pelaku perkawinan di bawah umur di Desa Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketahanan rumah tangga pelaku perkawinan dibawah umur yang mampu mempertahankan rumah tangga nya ada 3 (tiga) pasangan, mereka menjelaskan cara mempertahankan rumah tangganya dengan selalu berkomunikasi baik dengan pasangan, dan menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin serta meminta nasihat kepada orang tua akan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sedangkan 2 (dua) pasangan perkawinan dibawah umur lainnya tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangganya.
2. Faktor penyebab pasangan di Desa Teras Terunjam melakukan perkawinan dini adalah faktor ekonomi seperti yang dilakukan oleh DW, faktor tingkat pendidikan seperti yang dilakukan oleh AL dan SI, serta faktor hasrat pribadi yang ingin menikah seperti yang dilakukan oleh RR dan AT.
3. Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* terhadap ketahanan rumah tangga pelaku perkawinan dibawah umur sudah sejalan dengan *Maqasid al-Syari'ah* yang meliputi *Hifz al-Din* (perlindungan agama), *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa), *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal), *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan), dan *Hifz al-Mal* (perlindungan harta).

2.2. Saran

Adapun saran penelitian yang ingin peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Teras Terujam, diperlukan upaya bersama utnuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga sebagai langkah pencegahan terjadinya perkawinan dini. Meningkatkan pendidikan dan ekonomi diharapkan mampu membuka wawasan dan

memberikan pilihan hidup yang lebih baik bagi remaja sehingga perkawinan dini tidak lagi dipandang sebagai solusi atas keterbatasan ekonomi maupun rendahnya tingkat pendidikan.

2. Kepada remaja dan untuk calon pasangan suami istri, disarankan untuk menunda perkawinan hingga mencapai usia yang matang secara fisik, mental, psikologis, ekonomi, serta kesiapan reproduksi. Kematangan tersebut sangat penting agar pasangan mampu menjalankan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga serta membangun ketahanan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.
3. Kepada orang tua, tokoh masyarakat dan lembaga yang terkait, diharapkan dapat dengan tegas menolak perkawinan dini karena dampak mudharat yang terjadi lebih besar dibandingkan manfaatnya. Upaya penolakan dapat dilakukan melalui edukasi, pendampingan, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan sosial yang berlandaskan kepada kemaslahatan, perlindungan anak, dan kesejahteraan keluarga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al Qur'an dan Terjemahannya

Abror, Khoriul. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.

Ahmad, Mukti Fajar ND dan Yulianto. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Qardawi, Yusuf. 1994. *Dawabit al-maslahah fi al-syari'ah al-islamiyah*. Kairo: Dar Al-Syuruq.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al Muwafaqat fi Usul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub.

Al-Zuhaili, Wahbah. 2003. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Aminudin, Muhammad. 2022. "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Nikah Muda (Studi Kasus di Desa Petung Sinarang, Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)."

Andhyantoro, Intan Kumala Sari dan Iwan. 2012. *Kesehatan Reproduksi untuk Kebidanan dan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.

Apriliani, Farah Tri. 2020. "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Keluarga." *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.7 No.1* 15.

Burhan, Bungin dan. 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Cahyaningtyas, Anisah. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa.

Creswell. 2014. *Research Design : Qualitativr, Quantitave and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. California: SAGE Publications.

Darahim, Andarus. 2015. *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta Timur: IPHG.

Fadiah, Dini. 2022. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek." *Jurnal Pamator Vol.14 No.2* 89.

Larasaty, Eddy Fadlyana dan Shinta. 2009. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya." *Sari Pediatri Vol. 11* 139.

Mahmud, Mathlub dan Abdul Majid. 2005. *Pandangan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia.

Mardalis. 1989. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Miskari. 2019. "Politik Hukum Islam dan Maqashid Al-Syari'ah." *Al Imarah* 4.
- Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Achmad. 2005. *Psikolog Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Mufid. 2002. *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mukomuko, BPS. 2024. *Badan Pusat Statistik Mukomuko dalam angka 2024*.
- Mustajib, Anshor N. 2013. *Sistem Perawatan Terpadu*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Musyarofah. 2021. "Pendidikan Agama Sebagai Dasar dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 1-18.
- Nadhiroh, Yahdinil Firda. 2021. "Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis tentang Psikologi Manusia)." *Jurnal Saintifika Islamica* 56-57.
- Nasrudin, Makrum dan Deyama. 2021. "Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KUH Perdata Pasal 330." *Alhukkam Volume 1 Nomor 1* 12.
- Nasution, W.R. 2023. "Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 263-276.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Prihantoro, Syukur. 2017. "Maqashid Al-Syari'ah dalam pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi HUKUM Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-tafkir X, No.1*.
- Primadewi, Amelia D Setiaji dan. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Rahman. 2019. *Sejarah Sosial Masyarakat Mukomuko*. Bengkulu: Pustaka Rafflesia.
- Santoso, dkk Budi. 2018. *Klinik Dana "Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini"*. Yogyakarta: CV Mine.
- Shufiyah, Fauziatu. 2018. "Perkawinan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis Vol. 3 No. 1* 50.
- Sodik, Sandu Sintoyo dan Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soemati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Suhendi, Wahyu dan. 2000. *Pengantar Studi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sunaryo. 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Sulfinadia, Hamda. 2020. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Susilo. 2014. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Kesehatan Reproduksi." *The Indonesian Journal Of Health Science* 112-121.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia (antara fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*. Jakarta: Pranada Media.
- Syvanus, A. 1993. *Kondisi Ekonomi dan Tingkat Perceraian*. Bandung: IPHG.
- Uyun, Muhammad. 2020. "Ketahanan Keluarga dan Dampak Psikologis Dimasa Pandemi Global." *Jurnal Fakultas Psikologi Uin Raden Patah* 1.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Walgito, Bimo. 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi.
- Wulandar, Dyah Astorini. 2009. "Kajian Tentang Faktor-faktor Komitmen dalam Perkawinan." *Jurnal Psycho Ideal*.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1957. *Al Ahwal al-syakhsiyyah*. Kairo: Dar al-fikr

UIN IMAM BONJOL
PADANG